



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

..... **binti**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Distrik Sentani., sebagai Penggugat;

melawan

..... **bin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di, Distrik Abepura., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0128/Pdt.G/2018/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1435 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 14 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanah Hitam selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 Penggugat pergi dari rumah kontrakan Tergugat, dan tinggal di BTN Sosial Sentani;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak bernama Azahra Cahaya Putri umur 2 tahun, anak tersebut berada di bawah asuhan orang tua Penggugat di Makasar.
4. Bahwa sejak Oktober 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa di saat Penggugat hamil, Tergugat tidak memahami kondisi penggugat dimana kondisi Penggugat saat itu banyak keinginan (ngidam), setiap ada keinginan Penggugat, Tergugat marah-marah, karena Tergugat memiliki sifat Temperamental;
 - b. bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kontrakan Tergugat namun seringkali juga Tergugat memanggil Penggugat untuk kembali ke rumah kontrakan;
5. Bahwa puncak keretakan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 September 2018, dimana Tergugat melampiaskan amarah Kepada Penggugat tanpa sebab pada saat itu juga Tergugat mengatakan kata talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah kontrakan di BTN Sosial Sentani;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Tergugat (..... bin), terhadap Penggugat (..... binti);
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Jayapura Utara, Nomor Tanggal 14 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **binti**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dok delapan Kota Jayapura selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah lagi ke Jalan Tanah Hitam Abepura selama kurang lebih empat tahun, selanjutnya pada awal bulan Oktober tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, berumur dua tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat di Makassar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 di saat Penggugat sedang mengandung anaknya;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena di saat Penggugat hamil, Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat yang lagi ngidam

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



atau banyak keinginan, dan ketika Penggugat lagi sedang ngidam, Tergugat malah suka memarahi Penggugat karena Tergugat memiliki sifat cepat emosi;

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dengan kata "kalo kamu mau pergi ya pergi saja, aku tidak pusing kok" dan Tergugat menghina Penggugat dengan kalimat "Tergugat orang miskin", serta Tergugat selalu meminta cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali di rumah Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama di Jalan Tanah Hitam Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi namun tidak berhasil;

2. **binti**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, biasa dipanggil Aming.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dok Delapan Kota Jayapura selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah lagi di Jalan Tanah Hitam Abepura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Azahra Cahya Putri yang berumur dua tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Penggugat di Makassar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mana saat itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena di saat Penggugat hamil, Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat yang lagi ngidam atau banyak keinginan, dan setiap ada keinginan Penggugat, Tergugat malah suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir dan menghina Penggugat dengan kalimat "Tergugat orang susah dan miskin";
- Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali di rumah Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di Tanah Hitam Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober tahun 2018, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak bisa memahami kondisi Penggugat yang sedang hamil pada saat itu, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: binti dan binti, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (..... bin) terhadap Penggugat (..... binti);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I. dan Sumar'um, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.

Panitera,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 520.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0128/Pdt.G/2018/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)